

KONSPIRASI POLITIK DALAM KEMATIAN MARSINAH DI PORONG SIDOARJO TAHUN 1993-1995

(POLITICAL CONSPIRACY ON THE DEATH OF MARSINAH IN PORONG SIDOARJO IN 1993-1995

Iyut Qurniasari, Drs. IG. Krisnadi, M.Hum.
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: iyut.qurniasari24@gmail.com

Abstrak

Artikel yang dibangun dengan menggunakan data primer dan sekunder ini membahas tentang konspirasi politik dalam kematian Marsinah yang terjadi pada tahun 1993-1995 di Porong Sidoarjo. Cakupan pembahasan meliputi kebijakan pemerintah Orde Baru pada dunia perburuhan yang bertujuan untuk mengontrol buruh agar selalu mendukung pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang merupakan satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah, penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) sebagai konsep pemangkas gerakan buruh dan intervensi militer dalam setiap masalah perburuhan. Cakupan pembahasan yang lebih fokus dalam artikel ini adalah memaparkan kasus kematian Marsinah dan proses pengungkapannya yang penuh dengan konspirasi. Dampak dari kematian Marsinah sangat besar terhadap gerakan buruh di Indonesia, kematian Marsinah tidak menyurutkan semangat buruh yang lain untuk melawan ketidakadilan, oleh karenanya jumlah pemogokan buruh di Indonesia semakin meningkat. Terkait dengan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Kata Kunci: Marsinah, Konspirasi Politik, Orde Baru

Abstract

This article that uses primary and secondary data describes about political conspiracy on the death of Marsinah in Porong Sidoarjo in 1993-1995. The scope of the discussion includes the Orde Baru government policy of labor that aims to control the labor in order to support national development. the policies include the forming of Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) that is the only legal labor alliance from the government, the implementation of Hubungan Industrial Pancasila (HIP) as a concept of pemangkas gerakan buruh dan intervensi militer dalam setiap masalah perburuhan. the focus of this article describes the case of the death of Marsinah and the process in revealing the fact which has many conspiracies. The effect of the death of Marsinah on gerakan buruh in Indonesia is great, the death of Marsinah cannot decrease the spirit of others in against unfairness, that is why the amount of labor strike in Indonesia is increase. The research method that is used in this thesis is historical method which has four steps those are heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Keywords: Marsinah, Political Conspiracy, New Orde

Pendahuluan

Pembangunan merupakan prioritas pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang buruk warisan dari

pemerintahan Orde Lama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berupa industrialisasi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan dari negara-negara industri lain, oleh karena itu Soeharto

membuka kesempatan investor asing masuk ke Indonesia. Berkenaan dengan itu, pemerintah Orde Baru menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia yaitu dengan menekan upah buruh dengan penjagaan yang ketat agar buruh tidak melakukan pemberontakan dan pemogokan akibat rendahnya upah, hal ini mengarah pada stabilitas nasional sebagai jaminan kepada para investor agar tertarik datang ke Indonesia (Budiman, 1996:69). Kebaikan yang diwujudkan pemerintah merupakan kebaikan yang berat sebelah, artinya hanya berpihak kepada kepentingan-kepentingan investor dan pemerintah secara personal atau institusional, maka dirumuskan juga perencanaan politik, karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar jika keadaan politik tidak stabil (1996:49). Rancangan tersebut berupa kebijakan politik, sistem pemerintahan dengan komando terpusat yang melibatkan pihak-pihak keamanan atas nama pembangunan dan stabilitas nasional. Konsekuensi dari masalah politik tersebut mengarah pada pemangkasan demokrasi. Pada hakikatnya hal ini yang justru menjadi awal munculnya gejolak dari golongan-golongan yang menjadi korban, salah satunya adalah golongan buruh.

Kaum buruh memiliki andil besar terhadap kelangsungan industrialisasi, akan tetapi kaum buruh juga berpotensi besar dalam menghambat industrialisasi tersebut. Rueschemeyer berpendapat bahwa ada tiga alasan penting mengapa buruh berpotensi besar sebagai agen perubahan yaitu (1) buruh memiliki kemampuan lebih untuk memobilisasi massanya untuk melakukan gerakan politik, (2) gerakan buruh dapat menimbulkan dampak ekonomi yang meluas baik bagi perusahaan maupun ekonomi makro suatu negara dalam bentuk berhentinya produksi, (3) gerakan buruh dapat memicu munculnya persoalan sosial-politik baru, terutama di daerah-daerah konsentrasi industri, bahkan dapat memaksakan pergantian rezim atau perubahan struktur politik (Arifin, 2012:83).

Pada 3-4 Mei 1993 terjadi pemogokan buruh PT CPS Porong Sidoarjo menuntut kenaikan upah 20% sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50/1992. Terdapat salah satu buruh perempuan yang menjadi penggerak

pemogokan tersebut, yaitu Marsinah. Setelah melakukan pemogokan tersebut Marsinah menghilang pada malam hari tanggal 5 Mei 1993 dan kemudian ditemukan meninggal dunia pada 9 Mei 1993 di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kematian Marsinah lambat laun ramai dibicarakan masyarakat hingga ke luar negeri dan banyak tuntutan agar pemerintah Indonesia segera mengungkap kasus kematiannya.

Pada 1 Oktober 1993 Yudi Susanto dan delapan karyawannya (Yudi Astono, Mutiari, Ayib, Suprpto, Soewono, Widayat, Bambang dan Prayogi) ditangkap oleh orang yang menyembunyikan identitasnya dengan tuduhan telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa proses penangkapan hingga peradilan kesembilan orang tersebut menyalahi aturan hukum. Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa kesembilan terdakwa terbukti bersalah dan mendapatkan vonis penjara, akan tetapi pada 3 Mei 1995 Mahkamah Agung (MA) RI menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Marsinah dan dinyatakan bebas dari segala tuduhan.

Banyaknya kegagalan pada proses pengungkapannya menunjukkan bahwa dalam kasus kematian Marsinah mengadung konspirasi agar kasus Marsinah tidak terungkap. Berkenaan dengan itu, penulis menggunakan teori konspirasi untuk memudahkan dalam menganalisis kasus Marsinah. Teori konspirasi merupakan teori yang dipopulerkan oleh Frank P. Mintz, yaitu teori yang berusaha menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa penting dan berhubungan dengan kepentingan orang banyak telah diatur sedemikian rupa oleh orang-orang di belakang layar yang membentuk sebuah komplotan yang bersifat politis (Widhianto, 2013). Konsep yang dibangun oleh teori ini adalah (1) konsep dengan tujuan yang sulit dicapai apabila menggunakan cara yang wajar, normal dan terang-terangan, (2) para konspirator penyuguhkan sebuah skenario yang berbau paranoid. Dalam konteks sosial-politik, paranoid lebih dikaitkan dengan ketakutan yang tidak berdasar atau menakutkan sesuatu secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum terbukti ada atau sesuatu yang ditakutkan itu sebenarnya

bukan merupakan ancaman yang pantas ditakutkan (Sudjana, 2014).

Kasus kematian Marsinah tidak terlepas dari suasana politik nasional Orde Baru, artinya apa yang terjadi di Sidoarjo (tingkat lokal), berhubungan erat dengan kebijakan dan sistem perburuhan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Hubungan negara dengan masyarakat, khususnya dalam konteks dunia perburuhan merupakan hubungan yang terjalin dengan wujud kebijakan dan sistem yang berat sebelah, artinya selalu mengesampingkan kepentingan buruh. Maka penulis mengacu pada Teori Hegemoni Gramsci bahwa kekuatan negara diwujudkan dengan cara kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan yang dilakukan mengacu pada kekerasan fisik dan represif dengan melakukan teror, intimidasi, penculikan/ penjara bahkan pembunuhan, biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi, dan bahkan penjara. Cara persuasi merupakan cara yang lebih *soft*, yaitu dengan bujukan agar masyarakat mengikuti apa yang diinginkan penguasa. Cara persuasi ini berupaya mengusai kesadaran kritis masyarakat dengan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau ideologi buatan pemerintah (Simon, 2004:19).

Selain melihat bagaimana Orde Baru mempertahankan kekuasaan dengan bentuk-bentuk legitimasinya, perlu juga melihat pemerintah Orde Baru dalam model Otoriterisme-Birokratik (OB) yang dipadukan dengan Korporatisme Negara agar dapat melihat konstruksi pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pembangunan. Model OB yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell yang mengaitkan masalah otoriterisme dengan tahap pembangunan ekonomi (1996: 109). Menurut Mohtar Mas'od, model negara OB masih belum sempurna untuk melihat secara keseluruhan konstruksi negara Orde Baru karena tidak menyinggung tentang perwakilan kepentingan rakyat, sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah yang bertekad melakukan perubahan ekonomi dengan cepat, oleh karenanya perlu dipadukan dengan model Korporatisme Negara dari Philippe C. Schmitter (Mas'od: 1989, 82).

Ruang lingkup artikel ini meliputi scop spasial yakni Porong Sidoarjo karena PT. CPS terletak di

Porong Sidoarjo tempat Marsinah bekerja, sedangkan scop temporal tahun 1993-1995 dengan pertimbangan bahwa tahun 1993 terjadi pemogokkan kerja oleh buruh PT. CPS Porong. Batas akhir penulisan tahun 1995 dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut Mahkamah Agung (MA) membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Keputusan MA RI tersebut menunjukkan bahwa ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara peradilan untuk mengkambinghitamkan pelaku pembunuh Marsinah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, setiap kasus yang berkaitan dengan stabilitas nasional, sering kali menimbulkan dan menyisakan masalah. Putusan MA RI ini merupakan akhir dari awal pengungkapan kasus kematian Marsinah.

Rumusan masalah dari tulisan ini adalah (1) Bagaimana kebijakan politik Orde Baru terhadap buruh di Indonesia?, (2) Bagaimana peran Marsinah dalam aksi demonstrasi dan pemogokan buruh di PT. CPS Porong Sidoarjo?, (3) Bagaimana proses pengungkapan kasus kematian Marsinah? dan (4) Dampak apa yang ditimbulkan dari kematian Marsinah terhadap gerakan buruh di Indonesia?.

Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah ada empat tahap, antara lain: (1) pengumpulan sumber yang sezaman atau relevan (heuristik), (2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (kritik sumber), (3) menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik (interpretasi), (4) penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti (historiografi) (Gottschalk, 1986:18).

Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dengan mata kepala sendiri atau kesaksian langsung yang dapat terekam dalam alat mekanis yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (1986:35). Sumber primer yang

dibutuhkan adalah kesaksian dari orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Marsinah, dan memiliki kontribusi langsung dalam peristiwa demonstrasi dan pemogokan di PT. CPS Porong, seperti Marsini (kakak Marsinah) dan kawan-kawan Marsinah (Ponidi dan Heri Mujiono). Penulis melakukan proses sejarah lisan (wawancara) untuk memperoleh kesaksian tersebut. Selain mencari informasi sumber primer melalui sejarah lisan, penulis juga mengacu pada informasi dari dokumen tertulis, seperti daftar tuntutan aksi, laporan-laporan tentang penemuan mayat Marsinah di Wilangan Nganjuk, berita acara persidangan para tersangka pembunuh Marsinah, foto dan surat kabar yang berisi tentang informasi yang dihimpun langsung dan ditulis oleh tim redaksi, seperti Forum Keadilan, Gatra, Tempo, Surya, Karya Darma dan Jawa Pos. Terkait sumber-sumber tersebut, penulis mendapatkannya dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur Surabaya, perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember dan Kliping Pribadi Marsini. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis mencari dokumen tertulis meliputi buku-buku yang membahas tentang perburuhan di Indonesia khususnya pada era pemerintahan Orde Baru, buku-buku yang membahas tentang Marsinah, Skripsi tentang kajian sejenis dan surat kabar yang memuat opini publik. Terkait dengan dokumen tersebut, penulis mendapatkannya dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur Surabaya, perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, Perpustakaan Daerah Jember, Perpustakaan Daerah Lumajang, Kliping Pribadi Marsini, Gramedia, dan Toga Mas.

Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern diterapkan untuk menentukan kredibilitas (keterpercayaan atau keterandalan) informasi yang disajikan, sedangkan kritik ekstern diperlukan dalam rangka memastikan otentisitas (keaslian) sumber sejarah (Sasmitha, 2012:27). Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang otentik. Fakta-fakta tersebut kemudian disusun menjadi sebuah

tulisan sejarah (historiografi) yang bersifat deskriptif analitis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kaum buruh didesain dengan sistematis dan represif untuk menunjang pembangunan. Bukan hanya upah yang rendah dan jam kerja yang panjang, akan tetapi kebebasan berserikat kaum buruh juga ditiadakan. Pemerintah Orde Baru membentuk satu serikat buruh yaitu SPSI sebagai satu-satunya serikat buruh yang resmi dan diakui pemerintah, jika ada serikat buruh diluar SPSI maka serikat buruh tersebut termasuk serikat buruh ilegal. Seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan, SBSI tidak pernah diakui oleh pemerintah meskipun menurut Pakpahan pendirian SBSI sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 tentang jaminan kebebasan berserikat dan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Siregar, Tempo No. 30 Tahun XXIII, 25 September 1993).

Selain menghilangkan kebebasan berserikat, pemerintah Orde Baru juga mengatur hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan pemerintah dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). HIP merupakan suatu formulasi mengenai model hubungan produksi yang dinyatakan sebagai terjemahan dan penjabaran nilai-nilai luhur Pancasila (Aziz S.R, 2001: 44). Pemerintah Orde Baru menginginkan hubungan buruh, pengusaha dan pemerintah diibaratkan sebagai hubungan keluarga yang harmonis yang mana diantara ketiga belah pihak terjalin hubungan yang saling mendukung bukan saling bertentangan. Menurut Vedi R. Hadiz, HIP justru merupakan upaya manipulasi sistematis yang sengaja dilakukan untuk menyelubungkan kontradiksi alamiah antara buruh dan pemodal (Hadiz, 2005: xv).

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang paling menindas kaum buruh adalah intervensi militer pada setiap permasalahan perburuhan. Intervensi tersebut dilegalkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bakorstanas No. 02/Satnas/XII/1990 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 342/Men/1986 tentang Pedoman Perantaraan Perselisihan Hubungan Industrial. Jadi apabila

terjadi perselisihan antara buruh dan pengusaha, maka pihak militer selalu hadir dengan dalih sebagai pihak yang dapat mendamaikan dan dianggap dapat menyelesaikan perselisihan dengan seadil-adilnya. Dalam konteks ini, pihak militer selalu mengedepankan kepentingan pengusaha dari pada membela kepentingan buruh, dengan demikian jika ada buruh yang berani dan kritis, maka pihak militer sering menggunakan kekerasan, intimidasi, penculikan bahkan pembunuhan untuk menghentikan sikap kritis kaum buruh. Seperti seorang buruh perempuan yang bekerja di PT. CPS Porong Sidoarjo bernama Marsinah.

Marsinah ditemukan meninggal dunia pada 9 Mei 1993 setelah melakukan pemogokan bersama buruh PT. CPS Porong Sidoarjo. Marsinah bersikap kritis dan berani dalam forum negosiasi antara buruh dan pihak manajemen PT. CPS Porong Sidoarjo, apalagi terkait dengan dua belas tuntutan yang telah disiapkan oleh buruh PT. CPS Porong Sidoarjo. Tuntutan yang diutamakan terkait kenaikan upah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 1992. Setelah digelar forum negosiasi, pihak pabrik melakukan PHK terhadap tiga belas buruh yang dianggap sebagai dalang pemogokan, padahal PHK tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Oleh karenanya, Marsinah yang menganggap PHK tersebut menyalahi kesepakatan, akhirnya Marsinah marah dan mengancam perusahaan melalui surat. Isi surat Marsinah terkait dengan produksi ilegal PT. CPS Porong Sidoarjo. Setelah itu Marsinah menghilang dan ditemukan pada 9 Mei 1993 di Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk

Kasus kematian Marsinah awalnya hanya menjadi berita kecil di surat kabar lokal, akan tetapi kemudian menjadi sorotan masyarakat luas hingga ke luar negeri. Sorotan dunia internasional terhadap kasus Marsinah berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Sebelumnya penilaian dunia internasional terhadap nasib buruh di Indonesia sudah buruk karena melanggar standart perburuhan yang diakui di dunia internasional, apalagi dengan adanya peristiwa kematian Marsinah membuat banyak organisasi perburuhan internasional mengecam pemerintah Indonesia, seperti Federasi Buruh Amerika Serikat yang mengirimkan petisi kepada pemerintahnya berisi

menuntut agar pemerintah AS mencabut Indonesia dari daftar negara yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk komoditi tertentu dari Indonesia ke Amerika Serikat, atau disebut fasilitas *Generalized System Preferences* (GSP) (Iskandar, Forum Keadilan: Nomor 11, Tahun II, 16 September 1993). Oleh karenanya Tim *United States Trade Representative* (USTR), tim yang mengatur fasilitas GSP, pada 24 September 1993 datang ke Surabaya menyatakan keprihatinannya atas penanganan kasus Marsinah yang terlalu lama (Yarmanto, Tempo No. 35 Tahun XXIII-30 Oktober 1993).

Desakan tersebut menjadi kekhawatiran pemerintah Indonesia, oleh karenanya pemerintah segera membentuk Tim Terpadu untuk mengungkap kasus Marsinah. Pada 30 September 1993 Tim Terpadu dibentuk dengan dipimpin oleh Kadit Serse Polda Jawa Timur Kolonel Pol Drs. Engkesman R. Hillep. Tim ini memeriksa 142 saksi yang dianggap mengetahui rencana pembunuhan terhadap Marsinah dan dari pemeriksaan tersebut Kol Pol Hillep menyatakan sudah mendapatkan titik terang dan memastikan bahwa pihaknya akan menangkap pelaku yang membunuh Marsinah (Tim Memorandum, Kliping Pribadi Marsini). Keterangan dari 142 orang tersebut, menurut Kol Pol Drs. Engkesman R. Hillep, mengarah pada pemilik PT . CPS dan 8 karyawannya (Tim Karya Darma, Kliping Pribadi Marsini).

Pada 1 Oktober 1993 terjadi penangkapan terhadap Yudi Susanto dan delapan karyawannya (Yudi Susanto, Mutiari, Suwono, Suprpto, Bambang, Widayat, Prayogi dan Ayib), akan tetapi petugas yang menangkap merupakan orang tidak dikenal dan menyembunyikan identitasnya. Selain itu, penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Selama 18 hari kesembilan orang tersebut menghilang, selama itu keluarga mereka tidak mengetahui dimana keberadaan mereka. YLBHI kemudian membentuk tim investigasi dan menemukan sejumlah indikasi terjadi kekerasan fisik pada Yudi Susanto dan delapan karyawannya, hasil investigasi tersebut ditulis dalam buku yang berjudul *Kekerasan Penyelidikan Dalam Kasus Marsinah* yang diterbitkan tahun 1995 (E. A Pamungkas, 2010:83). Ketua Bakorstanasda Jatim membantah

jika terjadi penyiksaan terhadap para tersangka, menurutnya semua proses pengungkapan berkaitan dengan kasus Marsinah ditangani dengan sebaik mungkin, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu (Tim Karya Darma (nam), Kliping Pribadi Marsini), akan tetapi Pangdam V Brawijawa, Mayjen Imam Soetomo, justru mengakui bahwa memang ada kesalahan prosedur dalam pemeriksaan di Den Intel, menurutnya pemeriksaan tersebut hanya penyelidikan dan tim pemeriksaan juga tim gabungan (Zuhri M., Forum Keadilan: Nomor 5, Tahun IV, 22 Juni 1995.).

Proses penangkapan dan penahanan terhadap Yudi Susanto dan delapan karyawannya dinilai banyak ahli hukum melanggar KUHAP. Oleh karenanya Mutiari mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi permohonan tersebut digugurkan karena sidang pemeriksaan perkara pokok Mutiari sudah dijadwalkan. Permohonan praperadilan juga diajukan oleh Yudi Susanto dan dikabulkan oleh hakim tunggal Soewito, SH. Alasan Soewito mengabulkan praperadilan Yudi Susanto adalah karena Polri terlambat menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan (Anonim, Kliping Pribadi Marsini). Akan tetapi walaupun sudah dinyatakan bebas, kemudian ia ditangkap lagi di halaman Mapolda Jawa Timur dengan tuduhan yang sama (Tim Karya Darma, Kliping Pribadi Marsini). Akhirnya kesembilan tersangka menjalani proses peradilan.

Proses peradilan kesembilan tersangka menunjukkan banyak kejanggalan, diantaranya penolakan terhadap isi BAP oleh para tersangka. Seperti penolakan Mutiari atas dakwaan keikutsertaannya dalam rapat pada 5 Mei 1993 di ruang kerja Yudi Astono. Mutiari bersaksi dalam persidangan Suprpto dan Suwono pada 5 Mei 1994 bahwa tidak ada rapat yang membahas rencana membunuh Marsinah, sedangkan pada 7 Mei 1993 menurut Mutiari memang ada rapat, akan tetapi rapat tersebut tidak membahas perencanaan pembunuhan Marsinah seperti yang didakwakan Jaksa. Kesaksian Mutiari diperkuat oleh Riyanto (Ketua SPSI PT. CPS Porong), Astuti Ningsih, Lilik Indarsih (Karyawan PT. CPS Porong) dan Rahmat (Karyawan PT. Empat Putra Surya Rungkut) (Tim Surya, Surya, 10 Mei 1994).

Penolakan terhadap BAP juga dilakukan oleh Bambang Wuryantoro, Widayat, dan AS Prayogi pada persidangannya, pada 2 Mei 1994. Susianawati dan Lasmini, pembantu rumah tangga Yudi Susanto yang dihadirkan sebagai saksi pada persidangan tersebut mengakui bahwa Bambang Wuryantoro, Widayat, dan AS Prayogi merupakan orang yang menggotong seorang wanita (Marsinah) ke dalam kamar pembantu di rumah majikannya tersebut. Berkenaan dengan itu Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, J.E. Sahetapy, meragukan kebenaran BAP tersebut dengan mengatakan, “begitu bodoh membiarkan dua pembantu rumah tangga ikut membersihkan darah”. Menurutnya, dalam proses pembunuhan, biasanya pembunuh meminimalkan pengikut (Retno, Forum Keadilan Nomor 16, tahun II, 25 Nopember 1993). Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan bahwa kedua pembantu Yudi tersebut layak dijadikan tersangka juga sebagaimana Mutiari yang dituduh mengetahui adanya perencanaan pembunuhan terhadap Marsinah tetapi tidak melaporkannya.

Kejanggalan dalam proses peradilan para tersangka juga dipaparkan oleh dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F seorang pakar forensik dari Instalasi Kedokteran Kehakiman (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh kuasa hukum Yudi Susanto sebagai saksi ahli. dr. Mun'im menyatakan bahwa *visum et repertum* (VR) yang dibuat dr. Yekti Wibowo dari RSUD Nganjuk tidak memenuhi standar pemeriksaan jenazah korban pembunuhan, karena VR hanya bersifat parsial. Kejanggalan lain yang ditemukan oleh dr. Mun'im berhubungan dengan ketidaksesuaian VR dengan barang bukti yang ada di pengadilan. Barang bukti balok yang diduga digunakan untuk menyodok alat kelamin Marsinah, menurut dr. Mun'im tidak sesuai dengan besar luka pada korban. Balok yang ditunjukkan di persidangan tersebut terlalu besar karena ketika memeriksa mayat Marsinah, genitalnya hanya ada satu luka saja dan dibagian dalam lukanya hanya 3 cm. Satu luka yang terdapat pada alat kelamin Marsinah juga tidak sesuai dengan jumlah pelaku yang melakukannya, dalam persidangan menyebutkan ada tiga pelaku yang melakukan penyodokan dalam waktu yang berbeda. Jika pelakunya berjumlah tiga orang dan

lukanya hanya satu, bisa saja menjadi mungkin apabila alat yang dipakai menusuk tidak dicabut (Idries, 2013: 28).

Proses persidangan para tersangka yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa Penuntut Umum yang menolak putusan bebas terhadap Yudi Susanto kemudian mengajukan permohonan kasasi ke MA, permohonan kasasi juga diajukan oleh delapan terdakwa lainnya. Pada 3 Mei 1995 MA mengumumkan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa kesembilan terdakwa tidak terbukti melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Marsinah. Secara garis besar MA menilai bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana para saksi yang merupakan para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama serta berkas dakwaan mereka dipecah menjadi enam berkas, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM. Selain itu para terdakwa juga mencabut keterangannya dalam berkas penyidikan karena ada tekanan fisik dan psikis. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada persesuaian satu sama lain.

Adi Sucipto Andojo, SH yang menyatakan sembilan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Marsinah mendapatkan sebutan sebagai hakim teladan dan hakim pautan dari DPP Ikadin. Anders Uhlin juga menilai bahwa sikap Adi Sucipto Andojo, SH merupakan sikap yang mengejutkan karena mencoba menentang penguasa-penguasa otoriter dan menegaskan independensinya di dalam sistem hukum. Menurut Anders Uhlin sikap yang demikian ini merupakan pengaruh dari gerakan prodemokrasi global yang mulai masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia (Uhlin: 1998, 169).

Dengan demikian pengungkapan kasus Marsinah tidak ada kejelasan karena dengan dibebaskannya para terdakwa tidak diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan pembunuhan terhadap Marsinah. Hal ini disebabkan karena ada konspirasi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan kasus Marsinah terungkap dan

melindungi orang-orang yang terlibat dari jeratan hukum.

Kesimpulan dan Saran

Peran Marsinah yang berani dan kritis dalam pemogokan buruh PT. CPS berpeluang akan mempengaruhi buruh-buruh yang lain untuk melakukan gerakan yang lebih besar. Pasalnya setelah perundingan antara buruh dan pengusaha menghasilkan kesepakatan, ternyata pengusaha tetap melakukan PHK terhadap tiga belas buruh yang ikut dalam forum perundingan tersebut. Dengan adanya PHK tersebut, Marsinah dapat menggalang massa untuk menuntut kembali keadilan, oleh karenanya Marsinah harus di'hilangkan'. Terbunuhnya Marsinah sebagai pemimpin gerakan akan membuat buruh lainnya takut untuk melakukan gerakan buruh kembali. Bukan hanya buruh PT. CPS saja yang akan takut, akan tetapi seluruh buruh di Indonesia tidak akan berani melakukan gerakan.

Marsinah merupakan salah satu buruh dari sekian banyak buruh yang mengalami dan memahami ketidakadilan sebagai seorang buruh di Indonesia. Marsinah juga bukan satu-satunya buruh yang mengalami nasib malang karena keberaniannya melawan ketidakadilan, seperti Petrus Tomae buruh pabrik semen PT. Indocement meninggal pada 29 Januari 1994, Rusli buruh PT. IKD Medan meninggal pada 11 Maret 1994 dan Titi Sugiarti buruh tekstil di pabrik PT. Kahatex Bandung yang meninggal pada 30 April 1994. Ketiga buruh tersebut dikenal sebagai buruh yang aktif dan kritis, hal ini membuktikan bahwa kematian Marsinah tidak dapat menghentikan gerakan buruh untuk melawan ketidakadilan. Kasus kematian ketiga buruh tersebut tidak banyak diketahui masyarakat luas, seperti halnya kasus pengungkapan kematian Marsinah, pengungkapan kasus ketiga buruh tersebut juga tidak ada penyelesaian yang jelas.

Kematian Marsinah menimbulkan dampak yang luar biasa, selain mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dalam negeri dan luar negeri, keberanian buruh dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan semakin santer. Buruh di Indonesia semakin sadar bahwa ketidakadilan yang menimpa kaum buruh harus dilawan, kaum buruh semakin berani untuk

menuntut hak-hak dasar mereka sebagai kaum buruh walaupun banyak menghadapi resiko yang besar.

Daftar Pustaka

Buku dan Surat Kabar

- Anonim. "Hakim Soewito Dapat Acungan Jempol" dalam *Kliping Pribadi Marsini*.
- Aziz S.R., Abdul dan Tim CPPS. 2001. *Negara Dan Ketertindasan Buruh*. Surabaya: CPPS Surabaya.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Syarif, dkk (ed.). 2012. *Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah*. Depok: Kepik.
- E. A Pamungkas. 2010. *Peradilan Sesat*. Yogyakarta: Navila Idea.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Idries, Abdul Mun'im. 2013. *Indonesia X-Files*. Jakarta: Noura Books.
- Iskandar, Zuhri, dan Haryanto. "Gelombang Gerakan Buruh di Indonesia" dalam *Forum Keadilan*: Nomor 11, Tahun II, 16 September 1993.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Retno dan M. Toha. "Menguak Kepergian Marsinah" dalam *Forum Keadilan* Nomor 16, Tahun II, 25 Nopember 1993.
- Sasmita, Nurhadi dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Siregar, Irwan E. "Minta Disahkan Lewat Hakim" dalam *Tempo* No. 30 Tahun XXIII, 25 September 1993.
- Surat Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 381 K/Pid/1995. Dalam *Varia Peradilan Tahun X* No. 119 Agustus 1995.
- Tim Karya Darma (bob). "Dilepas 40 Detik, Lalu Ditangkap Lagi" Karya Darma dalam *Kliping Pribadi Marsini*.
- _____ "Begadang Ngurus Kasus Marsinah" Karya Darma dalam *Kliping Pribadi Marsini*.
- Tim Karya Darma (nam). "Aparat Keamanan Tak Siksa Yudi Cs" dalam Karya Darma *Kliping Pribadi Marsini*
- Tim Memorandum (mt/ice). "Pembunuhan Marsinah Terungkap" Memorandum, dalam *Kliping Pribadi Marsini*.
- Tim Surya (feb/k/16). "Otopsi Marsinah Tak Penuhi Standar" dalam *Surya* 10 Mei 1994.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Beserak*. Bandung: Mizan.
- Yarmanto, Widi dan Zed Abidien. "Penculikan Setelah Tewasnya Marsinah" dalam *Tempo* No. 35 Tahun XXIII-30 Oktober 1993.
- Zuhri M., A. Haris Nasution, dan Moh. Toha. "Adakah Saksi Buat Penyiksa" dalam *Forum Keadilan*: Nomor 5, Tahun IV, 22 Juni 1995.

Internet

- Sudjana, Eggi. "Problem "Politik Paranoid" di Balik Wajib Lapor WNI di AS" dalam [online] <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=6969>. Diunduh pada 4 Juni 2014.
- Widhianto, Agung. "Konspirasi (Teori)". [online] dalam <http://iesdepedia.wordpress.com/2012/12/17/konspirasi-teori/>. Diunduh pada 11 Desember 2013.